



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2023 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka

menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
6. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 - 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
- (2) Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 4 (empat) tahun sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- (3) Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dan bersifat indikatif.
- (4) Sistematika Renstra PD Tahun 2023-2026 terdiri dari
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan sasaran ;
 - e. Strategi dan Arah kebijakan;
 - f. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. Penutup.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. Perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPD
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.

Pasal 4

Renstra PD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:

- a. Koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
- c. Partisipasi masyarakat; dan
- d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II

RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Pasal 5

- (1) Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

- (2) Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. Biro Organisasi; dan
 - f. Biro Umum
- (3) Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (4) Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB III

RENSTRA PD INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO

Pasal 6

- (1) Renstra PD Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Inspektorat Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IV
RENSTRA PD SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

Pasal 7

- (1) Renstra PD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB V
RENSTRA PD DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO

Pasal 8

- (1) Renstra PD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan

Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB VI
RENSTRA PD DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI GORONTALO

Pasal 9

- (1) Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB VII
RENSTRA PD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI GORONTALO

Pasal 10

- (1) Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- (3) Renstra PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB VIII
RENSTRA PD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

Pasal 11

- (1) Renstra PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
RENSTRA PD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI GORONTALO

Pasal 12

- (1) Renstra PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X

RENSTRA PD BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO

Pasal 13

- (1) Renstra PD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

RENSTRA PD DINAS PARIWISATA PROVINSI GORONTALO

Pasal 14

- (1) Renstra PD Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2023-

2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

RENSTRA PD DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

Pasal 15

- (1) Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

RENSTRA PD DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO

Pasal 16

- (1) Renstra PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2024.

- (2) Renstra PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV

RENSTRA PD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN PROVINSI GORONTALO

Pasal 17

- (1) Renstra PD Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XV
RENSTRA PD DINAS PENANAMAN MODAL, ENERGI SUMBERDAYA
MINERAL DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO

Pasal 18

- (1) Renstra PD Dinas Penanaman Modal, Energi Sumberdaya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Penanaman Modal, Energi Sumberdaya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Penanaman Modal, Energi Sumberdaya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVI
RENSTRA PD DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO

Pasal 19

- (1) Renstra PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

- (3) Renstra PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVII

RENSTRA PD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI GORONTALO

Pasal 20

- (1) Renstra PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVIII

RENSTRA PD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI GORONTALO

Pasal 21

- (1) Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIX
RENSTRA PD DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI GORONTALO

Pasal 22

- (1) Renstra PD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XX
RENSTRA PD DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI GORONTALO

Pasal 23

- (1) Renstra PD Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025,

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

- (2) Renstra PD Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXI

RENSTRA PD DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

Pasal 24

- (1) Renstra PD Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXII

RENSTRA PD DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO

Pasal 25

- (1) Renstra PD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIII

**RENSTRA PD BADAN PENDIDIKAN DAN PELATHAN
PROVINSI GORONTALO**

Pasal 26

- (1) Renstra PD Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB XXIV

RENSTRA PD DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI GORONTALO

Pasal 27

- (1) Renstra PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXV

RENSTRA PD BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

Pasal 28

- (1) Renstra PD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVI
RENSTRA PD BADAN PENGHUBUNG PROVINSI GORONTALO

Pasal 29

- (1) Renstra PD Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVII
RENSTRA PD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI GORONTALO

Pasal 30

- (1) Renstra PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVIII
RENSTRA PD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI GORONTALO

Pasal 31

- (1) Renstra PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

- (2) Renstra PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIX

RENSTRA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI GORONTALO

Pasal 32

- (3) Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (4) Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - c. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - d. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dalam hal terjadi perubahan/pemisahan/penggabungan/perubahan nomenklatur perangkat daerah serta berdampak pada perubahan struktur perangkat daerah setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maka program kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerja dilaksanakan berdasarkan Renstra PD yang telah ditetapkan dan mengacu pada urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah masing-masing yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah.

BAB XXXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Juni 2022
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR.22..

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**NOMOR : 22 TAHUN 2022****TANGGAL : 28 Juni 2022****TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 - 2026****BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan setiap lima tahun, sebagai langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen Renstra wajib disusun dan ditetapkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan perumusan renstra yang jelas dan sinergis oleh OPD, maka dapat mempertajam serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023-2026.

Penyusunan dokumen Renstra secara objektif harus berlandaskan isu strategis dan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis daerah. Isu strategis yang terhimpun harus dilengkapi dengan kegiatan yang bersifat indikatif kemudian diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan yang terarah, efektif dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar visi misi Pemerintah Daerah dapat tercapai.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016);
11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, maka Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Biro-Biro pada Sekretariat Daerah dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun kedepan;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan maksud diatas maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas perangkat daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan mendukung Visi Misi RPJPD Provinsi Gorontalo 2007-2025;

2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan penganggaran;
3. Menetapkan tolak ukur penilaian keberhadilan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan daerah 2023-2026;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun dengan tata urutan penulisan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 111 sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang latar belakang latar belakang penyusunan, pengertian rencana strategis, maksud dan tujuan, landasan yuridis baik idil, konstitusional maupun operasional. Dalam Bab ini juga disajikan tata urutan penulisan yang merupakan alur berfikir dari dokumen rencana strategis.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, identifikasi isu-isu strategis, telaahan visi, misi, dan program RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 serta telaahan perencanaan Kementerian/Lembaga Negara Terkait.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**, berisi tentang Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Periode Renstra 2023-2026 berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, berisi tentang strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah selama Periode Renstra untuk mencapai Tujuan dan Sasaran.

- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang didalamnya terurai program, kegiatan, serta target yang akan dicapai dalam periode Renstra.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, berisi tentang indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam periode Resntra sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
- BAB VIII PENUTUP**, berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.